

Afkar, Vol. VI No. 1/1999

PERANAN LEMBAGA PERMODALAN NASIONAL DALAM REDISTRIBUSI ASET PRODUKTIF

MUHAMMAD LUTFI

Kontroversi tentang kebijakan redistribusi aset produktif ternyata mendapat berbagai gugatan. Namun kebijakan tersebut baru bisa berjalan efektif jika peranan lembaga permodalan nasional dimanfaatkan secara optimal. Dalam tulisan ini akan dikupas tentang urgensi dan mekanisme kerja kebijakan redistribusi aset produktif yang dikaitkan dengan kesiapan infrastruktur kelembagaan lembaga permodalan yang dimaksud.

Dari awal pidatonya ketika menjabat sebagai presiden, BJ Habibie telah berkali-kali mengulangi tekadnya untuk lebih memperhatikan kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi yang selama masa rezim Orde Baru selalu dipinggirkan. Habibie memberi peluang sebesar-besarnya kepada kelompok usaha ini untuk bergerak di segala sektor usaha -- dari hulu sampai hilir -- misalnya dalam menangani bidang-bidang usaha di sektor pangan, sandang dan papan atau yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Diberikannya peluang dan kesempatan kepada kelompok ini karena mereka merupakan penjelmaan dari kekuatan eko-

TINJAUAN

nomi rakyat yang memiliki potensi cukup besar. Selama ini me-rekalah yang menopang kekuatan ekonomi Indonesia sehingga negeri ini dapat bertahan dari terpaan badai ekonomi.

Pemihakan pemerintah Habibie kepada kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi juga berkaitan dengan tatanan ekonomi baru yang dicanangkannya yang disandarkan pada tiga prinsip pokok, yaitu kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian. Pemberdayaan terhadap mereka telah menjadi bagian sentral dari program reformasi ekonomi dan menjadi tujuan utama reformasi politik. Dengan langkah ini maka kelompok usaha kecil yang dulu menjadi bulan-bulanan dan obyek belas kasihan bakal menjadi masa lalu.

Adalah tepat jika pemerintah Habibie memanfaatkan krisis ekonomi ini sebagai momentum untuk kembali pada perekonomian rakyat yang selama ini disisihkan. Harus kita sadari bahwa usaha yang dilakukan para konglomerat (kelompok usaha besar) yang ditopang sepenuhnya dengan usaha tidak *fair* seperti monopoli, oligopoli dan sejenisnya telah merusak perekonomian Indonesia. Yang lebih fatal, usaha mereka ini telah mempersulit perkembangan usaha skala kecil, menengah dan koperasi. Akibat dari penerapan bisnis tidak sehat tersebut berimplikasi langsung pada peminggiran usaha ekonomi rakyat. Rupanya, hal ini disadari betul oleh Habibie. Bahkan ia memiliki keyakinan, jika bisnis tidak *fair* tersebut dibiarkan berlarut-larut, bukan mustahil akan menimbulkan ketidakpuasan yang kemudian meletus menjadi kerusuhan, penjarahan dan akhirnya memecah belah bangsa.

Adanya korelasi positif antara tindak kerusuhan dengan masalah SARA, politisasi agama dan rekayasa kelompok tertentu seperti yang dituduhkan rezim lama sebenarnya telah berkali-kali dibantah oleh berbagai kalangan, termasuk oleh tokoh-tokoh agama. Tokoh Muhammadiyah yang kini menjadi Ketua PAN (Partai Amanat Nasional) Amien Rais selalu berada di garda depan

TINJAUAN

yang menolak secara tegas tuduhan yang mengaitkan antara kerusuhan-penjarahan dengan masalah SARA. Menurut Amien, masyarakat Indonesia adalah penduduk yang amat toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, biang keladi kerusuhan dan penjarahan massal adalah adanya kesenjangan yang cukup lebar antara si kaya dan si miskin, antara rakyat dengan penguasa, antara pusat dan daerah, dan sebagainya. Kesenjangan itu terjadi karena era deregulasi -- sehingga membuat ekonomi berorientasi pasar -- dengan cepat dimanfaatkan kelompok yang punya akses pada modal dan pasar. Dengan bantuan sepenuhnya dari pemerintah Orde Baru, warga non-pri yang minoritas akhirnya dapat menguasai sebagian besar aset ekonomi. Mereka menguasai 77% perekonomian Indonesia dan sisanya dibagi secara keroyokan oleh hampir 200 juta jiwa pribumi.

Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) juga menolak tuduhan rezim lama tersebut. Menurut pengamatan Rais Am NU, KH Ilyas Ruchiyat, kerusuhan yang pernah melanda wilayahnya - Tasikmalaya -- beberapa waktu lalu lebih banyak disebabkan kekecewaan warga Tasikmalaya akibat ketimpangan ekonomi. Kerusuhan itu, katanya, sebagai tanda protes karena usaha para perajin batik rontok (lebih tepatnya dirontokkan) oleh kaum non-pri. Mereka juga kesal karena pasar tradisional juga digusur dan diganti dengan pasar swalayan. Padahal pasar tradisional itu penting sekali untuk memasarkan barang-barang kerajinan rakyat setempat.

Untuk mengungkap adanya korelasi positif antara kerusuhan-penjarahan dengan kesenjangan tersebut kita bisa menengok hasil jajak pendapat majalah *Gatra* dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Komunikasi Massa (LPPKM) pada tahun lalu yang mengambil responden dari hampir semua daerah yang pernah dilanda kerusuhan dan penjarahan massal. Dari jajak pendapat itu memperlihatkan, sekitar 93% dari 814 responden menekankan

TINJAUAN

"faktor kesenjangan sosial" sebagai faktor paling dominan yang melatarbelakangi pecahnya kerusuhan dan penjarahan. Untuk memperkuat tesis ini coba kita tengok kembali beberapa kasus yang terjadi di AS. Di Los Angeles beberapa tahun lalu terjadi kerusuhan besar-besaran. Orang-orang kulit hitam (negro) yang selama ini merasa dipinggirkan mengamuk, membakar rumah dan membunuh orang-orang kulit putih secara membabi buta. Mereka lebih tidak kompromi dalam menghadapi rumah-rumah dan toko-toko milik orang Korea Selatan, karena pendatang baru itu dianggapnya lebih sukses ketimbang mereka.

Dari uraian di atas kita mendapat penegasan, selama kesenjangan sosial masih menganga lebar maka tindak pengrusakan, penjarahan dan pembumihangusan terhadap simbol-simbol kemapanan akan terus berlangsung. Apalagi, dalam kenyataannya, tindakan tak terpuji itu bukan semata-mata karena urusan perut semata, tetapi juga -- dalam bahasa Hutman Siahaan, sosiolog Unair Surabaya -- sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang diwarnai suasana *mumpungisme* dan keserakahan.

Pada tataran ini, rezim Orde Baru telah meninggalkan "pekerjaan rumah" yang cukup banyak. Yang paling krusial di antaranya adalah kesenjangan di berbagai sektor kehidupan -- seperti kesenjangan sosial dan kesenjangan antarwilayah. Setelah rezim Orde Baru tumbang, tuntutan menata kembali aset produktif kian marak. Bahkan ada beberapa kalangan mengusulkan pembentukan negara federasi. Tuntutan itu dilandasi karena tiadanya pembagian kekayaan alam yang pantas dan adil kepada daerah-daerah. Sikap diskriminatif rezim Soeharto yang sentralistik tersebut kini telah menimbulkan ledakan-ledakan di daerah. Padahal bila sistem desentralisasi yang berarti pelaksanaan otonomi sepenuhnya diterapkan, maka letupan-letupan itu dapat dieliminasi. Untuk itu maka kekayaan daerah seharusnya tidak seluruhnya diambil pemerintah pusat.

TINJAUAN

Dengan dicanangkannya tatanan ekonomi baru yang digagas Presiden Habibie, diharapkan tak ada lagi yang mengungkit-ungkit masalah kerusuhan-penjarahan dengan SARA. Tesis rancu seperti itu tidak ditemui di kitab-kitab agama manapun di Indonesia. Secara tegas kita juga mengutuk tindakan tak terpuji itu. Sesungguhnya, tak ada satu ayat pun dalam Kitab Suci Al-Quran dan ajaran manapun yang menghalalkan penjarahan, perusakan dan pembakaran terhadap harta milik warga lainnya. Adalah argumen yang sangat lemah sekali bila hanya karena lapar dan merasa tak puas terhadap keadaan lantas membakar dan menjarah menjadi halal dan lumrah. Menjarah dan sejenisnya tidak bisa ditolerir oleh ajaran agama manapun. Oleh karena itu pemerintah harus bertindak cepat dan tegas terhadap mereka sehingga fenomena pahit dan getir sekaligus pedih akibat tindakan tak terpuji itu tak terulang lagi di masa-masa mendatang. Di samping itu pemerintah juga harus secepatnya meredistribusikan aset-aset produktif secara adil dan merata sehingga terjadi pemerataan yang sesungguhnya.

Memang hampir mustahil adanya kehidupan tanpa kesenjangan. Kendati begitu, kesenjangan itu mestinya tidak terlalu menganga lebar. Sebab jika itu yang terjadi maka dapat melahirkan kecemburuan sosial, rasa sakit hati dan dendam massal yang sewaktu-waktu bisa disulut oleh mereka yang telah menjadi korban tersebut untuk dijadikan sebagai bahan bakar kerusuhan, penjarahan dan perilaku negatif lainnya. Masalah miskin atau kaya sebenarnya fenomena biasa yang terjadi di mana-mana. Jadi masalahnya adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara kedua golongan masyarakat tersebut agar dapat dihindarkan terjadinya pemerasan, kesewenangan dan perlakuan yang kurang manusiawi lainnya oleh yang kuat terhadap yang lemah. Bagaimana mengatur kehidupan yang serasi, yang memungkinkan terjadinya kerja sama yang sehat, saling mendukung dan saling menguntungkan antara yang kecil-lemah dengan yang besar-kuat. Tanpa ada pembenahan,

TINJAUAN

niscaya kesenjangan akan terus berlanjut. Kesenjangan yang berlarut-larut, seperti disinyalir Presiden BJ. Habibie, sangat laten terhadap tindak penjarahan-perusakan bahkan disintegrasi bangsa.

Reorientasi Sistem Ekonomi Monopolistik

Keberpihakan rezim lama (Orde Baru) terhadap usaha skala besar tidak lepas dari target rezim tersebut untuk membentuk kantong-kantong ekonomi berkekuatan raksasa di samping dalam rangka mempertahankan *status quo* kekuasaannya. Keberpihakan tersebut dianggap sebagai upaya rasional dan wajar dalam suatu negara (berkembang). Politik ekonomi Orde Baru itu ternyata tidak lepas dari saran-saran yang dianjurkan oleh Mafia Berkeley di samping mengacu pada ajaran Oliver E. Williamson. Menurut teorinya, oligopoli yang terintegrasi (konglomerasi) dapat menekan biaya transaksi. Dalam teori ini, konglomerasi dianggap sebagai usaha yang paling efisien, kompetitif dan produktif. Sebagian besar para pendukung teori biaya transaksi ini sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha yang menggurita.

Carut-marutnya kondisi sosial politik Indonesia sepeninggal rezim Sukarno -- yang memposisikan politik sebagai panglima -- dijadikan alasan rezim Soeharto untuk lebih mengedepankan sektor ekonomi ketimbang politik. Oleh karena itu, rezim Soeharto mengawali langkahnya dengan melakukan stabilisasi kondisi sosial politik sebagai salah satu modal dasar untuk pembangunan ekonomi. Langkah itu kemudian disusul dengan kebijakan rehabilitasi struktur perekonomian yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang PMA (Penanaman Modal Asing) pada tahun 1967 dan Undang-undang PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Undang-undang tersebut terlihat sangat longgar. Sebagai contoh, misalnya dalam hal kepemilikan dan jumlah tenaga kerja asing yang tertera di dalam Undang-Undang tersebut. Kepemilikan perusahaan diperbolehkan 100 % milik pengusaha asing. Demikian pula

TINJAUAN

dalam hal tenaga kerja. Kelonggaran tersebut dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan investor asing dan domestik terhadap dunia usaha di Indonesia, sehingga dengan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha akan mampu mempercepat proses perbaikan ekonomi saat itu.

Akibat logis dari kebijakan itu kekayaan negeri ini "dijarah" para kapitalis global di satu sisi, dan bermunculannya pengusaha-pengusaha besar nasional sebagai perpanjangan tangan mereka, di sisi lain. Walaupun jumlah konglomerat domestik sedikit tapi mereka menguasai aset yang sangat besar. Ketidakseimbangan kepemilikan aset tersebut mencetak sistem perekonomian yang bersifat monopolistik. Sistem ekonomi ini menimbulkan kesenjangan yang luar biasa antara pengusaha besar, kecil dan menengah. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1994, terdapat 33,4 juta usaha kecil dan usaha rumah tangga (99,8 % dari seluruh unit usaha yang berjumlah 33,5 juta unit), 66.428 (0,2%) merupakan usaha menengah dan besar. Dengan jumlah sedemikian besar, usaha kecil dan menengah hanya memberikan kontribusi 39,8 % kepada Produk Domestik Bruto. Sisanya 60,2 % merupakan kontribusi usaha menengah dan besar.

Kelompok usaha besar (konglomerat) yang berjumlah sedikit itu berkembang sangat cepat dan menguasai sebagian besar aset bangsa. Akibat sikap diskriminasi rezim Orde Baru, maka perkembangan itu tidak diikuti dengan tumbuhnya pengusaha kecil dan menengah. Tidak berkembangnya usaha kecil dan menengah pada masa itu disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, mekanisme pasar dan praktik dunia usaha yang tidak sehat dengan ditandai masih maraknya budaya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Karena maraknya budaya ini kelompok usaha besar bertindak arogan dan rakus dalam mengambil setiap peluang dan kesempatan yang ada. Dengan sumber daya yang dimilikinya mereka dapat menyabet peluang usaha dari hulu sampai hilir. Mereka membiarkan pengu-

TINJAUAN

saha kecil, menengah dan koperasi berkembang bagai siput. *Kedua*, tidak berkembangnya semangat dan jiwa *entrepreneur* di kalangan pengusaha. Mereka lebih mengutamakan jalur KKN sebagai "bekal" usaha. *Ketiga*, dalam dunia investasi terjadi sistem ekonomi biaya tinggi - antara lain karena banyaknya biaya-biaya siluman, tidak ada kepastian, tidak transparan, tidak adil, monopoli, persaingan tidak sehat dan kronisme.

Kesenjangan dalam dunia usaha ini kemudian berkembang menjadi kesenjangan sosial lainnya, seperti kesenjangan antara kaya dan miskin, Kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur, pribumi dan non pribumi dan lain-lain. Untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan itu sudah pernah dicoba dilakukan berbagai upaya oleh Pemerintah Orde Baru, seperti Program Pengentasan Perusahaan Kecil, Kebijakan Delapan Jalur Pemerataan, Kredit Candaq Kulak, Kredit Investasi Kecil, Kredit Usaha Kecil, Kredit Modal Kerja Permanen, Modal Ventura, berbagai Proyek Inpres, Inpres Desa Tertinggal, dan Pola Kemitraan. Karena upaya ini masih banyak mengalami kebocoran maka dampak negatif dari pelaksanaan program tersebut belum mampu menyelesaikan masalah kesenjangan ini.

Kesenjangan yang demikian lebar menciptakan bangunan dunia usaha dan struktur perekonomian kita rapuh. Hal ini terbukti ketika pertengahan tahun 1997 di mana krisis moneter melanda negara kita. Krisis tersebut mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sampai sekarang kita masih belum melihat tanda-tanda krisis ekonomi ini akan berakhir.

Dengan terjadinya krisis sekarang ini kita mestinya dapat mengambil hikmah bahwa penerapan sistem ekonomi monopolistik ternyata terbukti gagal diterapkan di Indonesia. Supaya hal serupa tidak terjadi di masa mendatang maka perlu adanya pengkajian (lebih tepatnya perenungan) terhadap sistem ekonomi monopolistik tersebut. Dari sana harus dapat ditemukan jawaban

dari beberapa pertanyaan seperti, *pertama*, apakah sistem ekonomi monopolistik gagal pada tataran teoritik atau pada tataran implementatif? *Kedua*, langkah apa saja yang harus ditempuh otoritas negeri ini agar proses redistribusi aset – sebagai tatanan ekonomi baru – dapat berjalan mulus? Proses kaji ulang tersebut nantinya dapat dipakai untuk melahirkan format ekonomi Indonesia yang lebih berkesesuaian dengan kondisi dan *resources* yang ada di Indonesia. Kaji ulang ini penting dilakukan untuk menghadapi pasar bebas yang sampai kini menyimpan kegundahan banyak kalangan. Bagi Indonesia, perdagangan bebas telah diterima sebagai keniscayaan, karena para pemimpin negeri ini telah menyepakatinya.

Redistribusi Aset Produktif

Salah satu upaya pemerintah mengatasi kejumudan ekonomi sekarang ini adalah dengan melakukan redistribusi aset-aset produktif kepada “yang berhak menerimanya”. Untuk itu pemerintah akan mengalihkan 30% kepemilikan aset produktif yang dikuasai negara kepada rakyat sebagai implementasi Tap MPR tentang ekonomi kerakyatan. Langkah awal akan dimulai dengan membentuk lembaga permodalan nasional (LPN) yang berfungsi mendistribusikan saham BUMN kepada masyarakat. Kebijakan ini merupakan koreksi pemerintah terhadap kebijakan Orde Baru dan mengembalikan hak rakyat banyak dengan perlindungan hukum dalam sistem yang berkesinambungan. Untuk mewujudkan rencana itu, pemerintah akan membentuk lembaga permodalan nasional dalam bentuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

PNM merupakan *holding company* yang memiliki anak perusahaan PT PNM Fund Management untuk merelokasi aset produktif berupa saham BUMN kepada rakyat Indonesia sejalan dengan program privatisasi. Sumber dananya berasal dari penyertaan modal pemerintah (PMP) serta obligasi yang dibeli bank BUMN dengan modal dasar sebesar Rp 10 triliun. Selanjutnya PT PNM

TINJAUAN

akan membeli saham BUMN sesuai dengan mekanisme dan harga pasar. Saham itulah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat dengan harga yang mendapat potongan.

Kendati kebijakan pemerintah dalam meredistribusi aset-aset produktif dikecam oleh beberapa kalangan - kalangan yang merasa kepentingannya terganggu, namun sebagian besar (mayoritas) rakyat negeri ini mendukungnya, bahkan mereka menuntut agar pemerintah segera merealisasikannya. Maka menjadi wajar jika sekarang redistribusi menjadi kata sakti yang ditunggu-tunggu kehadirannya agar mereka benar-benar memperoleh keadilan ekonomi. Jika menilik pada asal katanya, redistribusi berasal dari kata "distribusi" yang biasa dipahami dalam kaitannya dengan pengertian "produksi" dan "konsumsi". Di sini, distribusi hampir identik dengan pemasaran atau pembagian barang-barang. Tapi dalam istilah "redistribusi aset" (*asset redistribution*), kata distribusi berkaitan dengan istilah "distribusi pendapatan" (*distribution of income*) dan "distribusi kekayaan" (*distribution of wealth*).

Perbedaan di antara istilah-istilah itu terletak pada obyek distribusi tersebut, yaitu barang atau komoditi, pendapatan, kekayaan dan aset. Sebenarnya, ada lagi obyek distribusi itu, yaitu faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah dan modal, walaupun sebagai obyek yang dikuasai atau dimiliki, obyek itu bisa menjadi aset. Dalam kaitannya dengan masalah redistribusi aset, kini, kata redistribusi berkaitan dengan masalah distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan. Bahkan, tindakan redistribusi aset dimaksudkan sebagai koreksi terhadap distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan dalam suatu masyarakat yang dinilai tidak memuaskan berdasarkan prinsip keadilan atau prinsip kebebasan (M. Dawan Rahardjo, 1998).

Menurut Dawam, redistribusi mengandung dua pengertian, yaitu sebagai proses dan sebagai hasil. Sebagai proses redistribusi adalah suatu proses untuk mengubah situasi distribusi yang ada,

TINJAUAN

misalnya dan biasanya, distribusi pendapatan, kekayaan atau yang kurang biasa, aset. Tapi redistribusi juga bisa merupakan hasil dari suatu proses. *Pertama*, sebagai hasil proses pelaksanaan kebijaksanaan yang sengaja, untuk memberikan atau melimpahkan (*transfer*), misalnya pendapatan, di antara orang-orang atau warga masyarakat. *Kedua*, bisa pula merupakan hasil atau dampak yang tidak sengaja (*unintended*) atau kebetulan (*accidental*) dari suatu pelaksanaan kebijaksanaan. Penerapan kebijaksanaan redistribusi pendapatan dan kekayaan yang berkonotasi "sosialis" ini tidak saja dilakukan di kalangan negara yang baru berkembang tetapi juga di kalangan negara maju, hingga sekarang. Kebijakan ini dilakukan dengan asumsi, bahwa mekanisme pasar atau *invisible hand* (tangan gaib) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip membiarkan kepentingan-kepentingan umum (*public interest*).

Dikeluarkannya kebijakan redistribusi aset ini berkaitan erat dengan kepak sayap para pengusaha besar yang bergerak semakin tanpa batas. Perkembangan konglomerasi yang terjadi di Indonesia diyakini oleh Presiden BJ Habibie tidak *fair* dan penuh KKN sehingga mengakibatkan kelompok usaha kecil sulit untuk berkembang. Jika kondisi ini tidak distop dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya meledak menjadi kerusuhan dan perpecahan bangsa, seperti yang diyakini Presiden Habibie. Supaya hal itu tidak terjadi pemerintah bertekad akan menghapus unsur-unsur struktural yang menindas rakyat. Sebab keberhasilan pemberdayaan ekonomi rakyat sangat ditentukan oleh masih ada atau tidaknya unsur struktural tersebut. Pemerintah sekarang menyayangkan kucuran kredit perbankan yang terjadi pada masa lalu yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Padahal karena masalah krusial itulah perekonomian rakyat tak dapat bergerak dinamis. Yang paling memprihatinkan, rakyat malah dijadikan kuli yang hidup melalui belas kasih dari orang yang mendapat kemudahan kredit. Padahal kredit itu seharusnya diberikan kepada rakyat.

Oleh karena itulah kita menjadi mahfum jika pemerintah sekarang bertekad akan memproses redistribusi aset-aset produktif sesuai aturan hukum dan menganut prinsip-prinsip keadilan. Pemerintah akan mengoreksi berbagai kebijakan masa lalu yang telah memunculkan kepincangan dalam pemilikan aset-aset produktif. Pemerintah juga akan mereorientasi pola kemitraan, sebab kemitraan yang terjadi selama ini dijalankan atas dasar kedermawanan belaka. Terasingnya rakyat dari *mainstream* ekonomi, terjadi karena pemerintah Orde Baru cenderung menerapkan modal yang bersifat fisik (*fiscal capital*) ketimbang modal yang bersifat sosial (*social capital*). Padahal dengan modal yang bersifat sosial, transaksi ekonomi menjadi lebih lumrah.

Agar tidak terjadi miskomunikasi mengenai redistribusi aset ini kita mesti melihat kembali secara jernih pengertian aset (kekayaan nasional) yang akan didistribusikan. Sutrisno Iwantono (lihat *Gatra*, 23 Januari 1999) yang kini menjabat Staf Ahli Menkop PKM Bidang Pengembangan Iklim Usaha membagi aset (kekayaan nasional), paling tidak, meliputi empat hal. Yaitu kekayaan sumber daya alam (*resource capital*), kekayaan fisik (*physical capital*), kekayaan sumber daya manusia (*human capital*), dan kekayaan sumber daya sosial (*social capital*).

1. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara, misalnya sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pertanian. Sudah sewajarnya rakyat bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya nasional tersebut. Mereka berhak mengelola, memiliki, dan memanfaatkannya. Jika selama ini kekayaan nasional lebih banyak dikuasai pelaku ekonomi besar, baik swasta nasional maupun swasta negara (BUMN), kini saatnya bagi rakyat untuk bisa ikut mengelola kekayaan alam tersebut. Bentuknya tidak semata-mata berupa kepemilikan. Namun, bisa dengan mengembangkan keterkaitan industri, antara kegiatan ekonomi yang terjadi pada usaha skala besar -- yang menguasai kekayaan alam ini -- dengan usaha

kecil-menengah. Dengan demikian, kemajuan yang dicapai oleh usaha skala besar akan menghela perkembangan dan kemajuan usaha kecil, menengah, ataupun koperasi. Bisa pula, usaha kecil, menengah, dan koperasi tersebut diikutsertakan dalam pemilikan saham dari usaha-usaha itu.

2. Kekayaan fisik, berupa gedung, bangunan, dan berbagai sarana umum (infrastruktur), misalnya jalan, listrik, dan telepon. Sudah sewajarnya rakyat juga bisa mengakses kekayaan fisik ini dengan baik. Artinya, prasarana umum harus dibangun untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Selama ini pembangunan infrastruktur lebih banyak untuk mendukung eksistensi usaha besar, misalnya di kota-kota besar. Namun dengan dikeluarkannya kebijakan redistribusi tersebut, maka pembangunan berbagai sarana umum itu harus didistribusikan secara lebih merata ke lokasi usaha-usaha kecil. Dengan demikian, potensi ekonomi yang tersebar di pelosok Nusantara bisa diaktualisasikan, yang kemudian berdampak bagi pengembangan ekonomi setempat. Implikasinya, kebijaksanaan pemerintah di sektor fiskal, khususnya sisi pengeluaran dalam APBN, seyogyanya memberi prioritas untuk pembangunan infrastruktur yang lebih berorientasi kepada upaya peningkatan kegiatan ekonomi produktif bagi pelaku ekonomi rakyat.

3. Kekayaan sumber daya manusia (SDM). Intinya, rakyat atau pelaku usaha kecil dan menengah perlu ditingkatkan kemampuan dan kapabilitasnya agar bisa menjalankan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Selama ini, SDM yang berkualitas cenderung terkonsentrasi pada usaha skala besar, pada industri modern, yang memang memberikan insentif ekonomi yang lebih baik bagi mereka. Padahal, pendidikan tinggi yang ditempuh SDM merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, yang berarti juga dari rakyat. Namun, yang menikmati subsidi ini justru ekonomi skala

TINJAUAN

besar atau industri modern. Oleh karena itu, sesuai dengan semangat redistribusi tersebut, maka perlu adanya suatu kebijaksanaan yang lebih rasional dengan memberikan insentif yang cukup bagi tenaga profesional, tenaga terdidik, untuk bekerja pada sektor-sektor tempat ekonomi rakyat berada. Di samping itu, juga perlu dilakukan upaya serius untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial, kemampuan bisnis, serta kemampuan teknologi para pelaku ekonomi rakyat.

4. Kekayaan sumber daya sosial (*social capital*). Intinya adalah memberikan jaminan kepada pelaku ekonomi rakyat, sehingga mereka terbebas dari perasaan tidak aman, perasaan tidak menentu, gangguan pengurusan, dan ancaman pencaplokan dari usaha skala besar. Ini menyangkut sistem kelembagaan, sistem pengaturan yang wajar, agar tidak menimbulkan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat dalam bentuk *take over*, pencaplokan, ataupun praktik dumping dan berbagai diskriminasi yang dilakukan pelaku bisnis sehingga merugikan rakyat. Di samping itu, rakyat juga harus dibebaskan dari tindakan sewenang-wenang para aparatur, yang melakukan pengurusan, berbagai pungutan liar, dan permintaan sumbangan kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi. Inti *social capital* adalah menciptakan kondisi masyarakat madani. Masyarakat madani memungkinkan pelaku ekonomi kecil bekerja dengan tenteram dan tertib. Keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat bagi suatu kegiatan ekonomi untuk bisa tumbuh. Kondisi sosial yang selalu penuh penjarahan dan kerusuhan bersifat kontraproduktif. Karena itu, jaminan atas pengembangan kekayaan sosial mutlak dilakukan.

Sasaran utama dari kebijakan redistribusi aset produktif adalah pertumbuhan dan pemerataan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Redistribusi aset itu sendiri, bertujuan untuk menciptakan

TINJAUAN

struktur sosial yang mengedepankan kelas menengah sambil memperkecil persentase angka kelas atas dan kelas bawah yang miskin. Langkah itu diambil untuk membentuk pasar dalam negeri dengan daya beli lebih tinggi. Kelompok inilah yang akan menjadi pasar yang menjanjikan bagi pertumbuhan industri dalam negeri.

Redistribusi aset – kendati bukan kebijakan baru – adalah kebijakan positif yang harus kita dukung bersama. Agar penerapannya fleksibel tak ada salahnya bila kita banyak belajar pada negara tetangga, Malaysia mengenai keadilan ekonomi ini. Untuk masalah ini Malaysia dinilai berbagai kalangan sebagai negara yang cukup berhasil dalam meredistribusi aset produktif. Jika dibandingkan dengan Indonesia, populasi warga negara keturunan Tionghoa di sana jauh lebih banyak, yakni sekitar 40% dari jumlah penduduk Malaysia. Tetapi dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan Malaysia dalam satu atau dua dasawarsa belakangan ini, porsi ekonomi mereka yang terlalu besar dibuat lebih wajar. Dan porsi ekonomi Melayu di Malaysia kini mulai terdongkrak ke atas. Pada tahun 2000 nanti, diperkirakan, perimbangan kekuatan ekonomi antara ras Tionghoa dan ras Melayu, juga ras India akan menjadi lebih adil dan wajar.

Di Malaysia, orang perorang diberi kesempatan untuk ikut memiliki aset negara. Untuk itu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengurus soal pemerataan pembagian aset kepada masyarakat. Lembaga itu bernama Kantor Privatisasi. Hal ini tentu berbeda dengan Indonesia. Indonesia belum memiliki konsep pemerataan aset nasional. Padahal langkah mendistribusikan aset nasional secara merata akan memperlancar dalam melakukan pemerataan pendapatan masyarakat. Jika aset tersebut didistribusikan secara merata kepada semua lapisan masyarakat maka kesenjangan akan lebih tersubordinasi. Kita harus mendukung upaya Menperindag Rahardi Ramelan yang hendak menciptakan

80% bangunan ekonomi Indonesia harus dikuasai usaha kecil-menengah, sedangkan yang besar-besar tidak lebih dari tiga persen. Adalah pendapat sangat keliru jika kebijakan redistribusi aset yang sedang dicanangkan pemerintah diidentikkan dengan tindakan merampas hak orang lain. Bila kita cermati secara mendalam, konsep itu merupakan upaya membangun penguasaan ekonomi yang seimbang. Sebab, kepincangan yang ada di negeri kita selama ini telah menyebabkan yang kaya bertambah kaya, sedang yang miskin semakin miskin karena penguasaan aset yang *njomplang* itu. Pincangnya pemilikan aset nasional itu sudah sangat keterlaluhan. Bagaimana tidak keterlaluhan jika 1% dari unit usaha yang ada di Indonesia menguasai sampai 61% produk domestik bruto. Hal ini tentu sangat tidak adil karena pasar menjadi tidak kompetitif. Jika kepincangan tersebut tidak segera dijawab dengan redistribusi aset produktif, sulit bagi rakyat Indonesia mencapai masyarakat madani yang berkeadilan.

Kebijakan redistribusi aset merupakan upaya dan koreksi terhadap alokasi sumber daya ekonomi. Keberpihakan kepada ekonomi rakyat dan masyarakat luas adalah keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, apalagi bila mengingat kondisi mereka yang kian terpuruk karena terpaan krisis ekonomi. Adalah langkah yang tepat jika pemerintah berpihak kepada kelompok usaha kecil. Perilaku mereka tidak seburuk para pengusaha besar. Utang (kredit macet) mereka sangat kecil. Dilihat dari angka kredit macet pengusaha kecil, jumlahnya relatif kecil dibanding para pengusaha besar yang berbisnis dengan cara 'kongkalikong' dengan pejabat pemerintah. Kredit macet usaha kecil hanya 0,5%, sedangkan kredit macet pengusaha besar mencapai 70% dari total utangnya yang ratusan triliun. Berdasar penelitian Depkop PKM, pengusaha kecil yang berhenti karena krisis ini hanya 4%, 64,1% masih bertahan dan 31% mengurangi usahanya. Bahkan masih ada 0,9% yang mampu mengembangkan usahanya.

Terlalu berlebihan jika ada yang menganggap keberpihakan pemerintah pada kelompok usaha kecil sebagai sikap anti-konglomerat. Siapapun tahu, perusahaan besar, yang selama ini diharapkan dapat mengangkat perekonomian kita, ternyata terbukti tidak tangguh dalam menghadapi krisis moneter. Bahkan utang luar negeri mereka yang nilainya di luar dugaan menjadi penyebab kian terjerumusnya perekonomian kita ke jurang kehancuran. Perusahaan besar telah menjadikan pemerintah sebagai sandera utang mereka. Oleh karena itu, sangat tidak adil kalau niat baik pemerintah untuk membantu pengusaha kecil dan menengah dituding sebagai tindakan diskriminatif apalagi anti-konglomerat.

Keberpihakan pemerintah kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, tidak bisa diartikan sebagai bentuk penolakan terhadap usaha besar. Kalangan yang pro redistribusi menerjemahkan keberpihakan itu sebagai upaya pemerintah bagi pengusaha besar untuk mencari peluang bisnis yang lebih besar di pasar internasional. Untuk itu pemanjaan terhadap kelompok usaha besar memang sudah harus dihentikan. Kita tidak bisa berharap apa-apa dari mereka. Pengusaha besar yang selama ini dianggap sebagai motor pertumbuhan ternyata tidak mampu menghadapi badai krisis ekonomi. Sedangkan koperasi dan pengusaha kecil-menengah yang selama Orde Baru dianggap sebagai 'beban' ekonomi, justru tampil sebagai penyelamat ekonomi karena kini mampu menampung hampir 90% tenaga kerja domestik dan dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih "ada". Keberadaan mereka benar-benar sangat diperhitungkan di masa krisis yang sampai kini belum ada solusinya. Mereka menjadi penyangga ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sangat wajar bila pemerintah memberi porsi ekonomi yang proporsional kepada mereka. Kelompok usaha kecil, kini sudah siap menjadi pemasok dan subkontraktor dari mesin ekonomi mereka.

TINJAUAN

Kita harus membuka mata lebar-lebar, sesungguhnya porsi kredit yang disalurkan pemerintah melalui 13 skim kredit yang kini menjadi 17 skim (*lihat tabel*) tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikucurkan kepada bank-bank milik konglomerat yang totalnya mencapai Rp 140 triliun. Jumlah kredit murah itu tak seberapa, hanya tujuh persen. Dan kalau dibandingkan dengan kredit bermasalah para pengusaha besar di bank-bank nasional (yang pertengahan tahun ini mencapai Rp 119 triliun), juga tidak seberapa. Jadi sangat tidak *fair* jika ada yang menuduh langkah pemerintah ini sebagai langkah untuk mematikan usaha konglomerat.

Kini telah tiba saatnya pemerintah menghentikan pesta pora para pengusaha besar. Sekarang, tiba gilirannya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi. Selama masa Orba usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi hanya mendapat alokasi kredit 20% dari total kredit yang disalurkan. Padahal populasi kelompok ini, 99% dari total unit usaha yang ada. Selebihnya adalah pengusaha besar yang mendapat 80% porsi kredit. Menurut logika yang benar, kelompok UKM dan koperasi ini semestinya mendapat kue pembangunan paling besar. Namun, mengapa mereka hanya mendapat sisanya? Diketahui, sumbangan koperasi, usaha kecil dan menengah -- selama ini -- sekitar 49% dari produk domestik bruto (PDB). Kini, Orde Baru telah tumbang seiring dengan bergugurnya kelompok usaha besar. Perilaku mereka yang menjijikkan dalam lingkup KKN harus segera dihentikan.

TINJAUAN

Skema Kredit
a. Kredit Usaha Tani (KUT)
Jenis skema ini adalah untuk membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usaha taninya dan membantu koperasi/KUD agar dapat mengembangkan usahanya. Platform kredit disesuaikan kebutuhan. Suku bunganya 14% per tahun dengan jangka waktu kredit satu tahun. Bank pelaksana: Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bukopin, BPD Jabar, BPD Jateng, BPD Jatim, BPD Sulut, BPD NTB, dan BPD Irian Jaya.
b. Kredit Kepada Koperasi (KKOP)
Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi koperasi/KUD serta mendorong pengembangan usaha di bidang agrobisnis, terutama untuk pengadaan dan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen. Platform kredit maksimum Rp 350 juta dengan bunga 16% per tahun, dan berjangka waktu pengembalian maksimum 10 tahun. Bank pelaksana: BRI, Bank Exim, Bank Antar Daerah (PAD), Bukopin, BPD Jabar, BPD Jateng, dan BPD Jatim.
c. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPRRS/RSS)
Untuk memenuhi kebutuhan rumah dan pemukiman bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Suku bunganya hanya 8,5% dan 11% per tahun, dengan maksimum kredit sebesar Rp 26,68 juta. Jangka waktu pengembalian 20 tahun. Bank pelaksana: Bank Tabungan Negara, Bank Exim, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank BNI, Bank Bumiputera, Bank Artha Media, Bukopin, Bank Yudha Bhakti, Bank Niaga, Bank Lippo, Bank Sri Partha, dan hampir seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD).
d. Kredit Modal Kerja Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (KMK BPR-BPRS)
Guna membantu permodalan kepada BPR/BPRS untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Nilai kredit bagi BPR tidak ditentukan, tapi platform kredit untuk nasabah Rp 15 juta. Dan bunga yang disalurkan kepada nasabah maksimum 30% per tahun dengan jangka waktu satu tahun.
e. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bagi usaha anggota koperasi yang produktif di semua sektor ekonomi. Platform kredit Rp 50 juta dengan bunga sebesar 16% per tahun. Bank pelaksana: BRI, Bank Exim, BNI, BDN, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Bali, BII, Bank Nestika Dharma, Unibank, Bank Niaga, Bank Tiara, BPR Kalsel, BPD Lampung, BPD Jabar, BPD Kaltim, dan BPD Kalteng.
f. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya Tebu Rakyat (KKPA-TR)
Untuk membiayai kebutuhan modal kerja bagi anggota koperasi primer yang membudidayakan tanaman tebu. Suku bunga 16% per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimum dua tahun. Platform kredit disesuaikan dengan kebutuhan, hanya ditentukan maksimum lahan dua hektar. Bank pelaksana: BRI, Bukopin, dan BPD.

TINJAUAN

<p>g. KKPA-PIR Trans Kawasan Timur (KKPA PIR Trans KTI)</p> <p>Untuk membiayai usaha perkebunan tanaman keras yang terkait dengan proyek pemukiman transmigrasi baru di KTI. Platform kredit Rp 50 juta dengan suku bunga 16% per tahun. Jangka waktu maksimum tiga tahun. Penyalur kredit adalah Bank Exim.</p>
<p>h. KKPA-Tenaga Kerja Indonesia (KKPA-TKI)</p> <p>Untuk membantu kebutuhan TKI dalam modal kerja guna membiayai persiapan dan pemberangkatan ke luar negeri. Platform kreditnya 85% dari total pembiayaan TKI dengan suku bunga 14% per tahun. Jangka waktu pinjaman maksimum 2,5 tahun. Bank pelaksana: BNI, Bukopin, dan BPD Jabar.</p>
<p>i. KKPA Bagi Hasil</p> <p>Guna memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi nasabah usaha kecil yang produktif dengan pola bagi hasil. Penerima kredit adalah koperasi pondok pesantren, koperasi primer dan BMT (<i>Baitul Mall wa Tamwil</i>). Bagi hasil dalam bentuk nisbah bagi hasil setara 16% per tahun. Apabila langsung ke Bank Muamalat selaku bank pelaksana dan melalui BPRS bunganya 28% per tahun. Jangka waktu satu tahun untuk modal kerja dan 15 tahun untuk modal investasi.</p>
<p>j. Kredit Pengusaha Kecil dan Menengah (KPKM)</p> <p>Untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro di semua sektor ekonomi, termasuk perdagangan dan industri kecil. Platform kredit untuk investasi maksimum Rp 25 juta dan kredit modal kerja maksimum Rp 5 juta. Suku bunga 16% dan jangka waktu kredit lima tahun untuk investasi dan setahun bagi modal kerja. Bank pelaksana masih dibahas.</p>
<p>k. Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna (KPTTG) Taskin</p> <p>Untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga-keluarga yang terdampak dalam kelompok Taskin (pengentasan kemiskinan) melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Maksimum kredit Rp 50 juta per kelompok Taskin. Masa kredit maksimum setahun untuk modal kerja dan tiga tahun untuk kredit investasi. Bank pelaksanaanya BRI dan BNI.</p>
<p>l. Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM)</p> <p>Untuk mendorong pengembangan modal kerja pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Platform kredit per nasabah hingga Rp 3 miliar. Suku bunga 16% per tahun dan jangka waktu pinjaman satu tahun. Bank pelaksana: BRI, BNI, Bank Exim, Bapindo, BBD, BDN, dan BTN.</p>
<p>m. Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan Daerah (KPT-PUN)</p> <p>Untuk mendorong pengembangan modal pengusaha kecil, menengah, dan koperasi untuk meningkatkan produk unggulan di suatu daerah dengan menerapkan suatu teknologi tertentu. Maksimum kredit Rp 400 juta dengan suku bunga 16%. Jangka waktu kreditnya satu tahun. Bank pelaksana: BRI, BNI, Bank Exim, Bapindo, BBD, BDN dan BTN.</p>

TINJAUAN

Tersedianya kredit murah (bersubsidi) tidak lepas dari upaya keras Menkop PKM Adi Sasono. Kapanpun dan di manapun Adi selalu menegaskan bahwa kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi sangat berhak atas kredit bunga murah. Mereka harus diprioritaskan. Mereka terpuruk karena disebabkan kebijakan yang keliru di masa lalu karena mereka tidak mungkin dapat menyerap pinjaman bunga rendah. Dengan diberikannya kredit bunga rendah ini, paling tidak dapat mengantisipasi kesulitan dana dan ancaman kebangkrutan yang dialami para pengusaha kecil dan menengah. Jumlah kredit murah ini jauh lebih besar dibanding porsi sebelumnya yang hanya satu sampai dua triliun. Kredit murah sebesar Rp 10,8 triliun tersebut memang tak sampai separuh dari usulan semula (pada Mei lalu), yakni sebesar Rp 23,8 triliun dengan suku bunga 14%. Kendati begitu, jumlah ini sudah cukup lumayan.

Menkop PKM Adi Sasono berhasil meyakinkan Presiden Habibie dan anggota Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPK Eku) bahwa usaha kecil-menengah dan koperasi dapat membantu menstabilkan harga-harga bahan pokok yang saat itu melambung tinggi. Adi mencontohkan penguasaan jalur distribusi melalui koperasi. Melalui koperasi tersebut, harga-harga bahan pokok bisa dikendalikan dan pasokannya relatif lancar. Dengan kredit murah (bersubsidi) tersebut pengusaha kecil dan menengah serta koperasi diharapkan dapat mengatasi kesulitan dana usahanya.

Sayangnya, penyaluran kredit usaha itu masih menggunakan cara-cara lama. Dana-dana itu dikucurkan melalui bank-bank BUMN dan beberapa bank swasta, seperti Bank Bali, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia (BII) dan Bank Bukopin. Padahal bank-bank tersebut kerap menerapkan prosedur teknis perbankan secara formal dan cenderung rumit. Padahal hal seperti inilah yang sering dipermasalahkan para pengusaha kecil ketika

akan mengajukan kredit. Usul Menkop PKM Adi Sasono agar dana itu dikucurkan melalui lembaga keuangan alternatif seperti LSM ternyata tidak ditanggapi pemerintah.

Dengan pola lama ini, banyak kalangan yang menanggapi pesimis mengenai kucuran dana tersebut. Diperkirakan volume kucuran kredit itu bakal seret. Kalaupun mengucur, tetesannya bakal kecil sekali dengan rentang waktu sangat lama antara satu tetesan ke tetesan lainnya. Ada yang mengibaratkan, sampai sol sepatu si pengusaha berganti tiga kali karena bolak-balik untuk mengurus kredit tersebut, kredit itu belum tentu mengalir. *Nah*, apakah sekarang kita bakal menyaksikan lagi kekecewaan dan kefrustasian para pengusaha kecil dan menengah karena sulitnya memperoleh kredit murah yang menggiurkan itu? Benarkah para pengusaha kecil dan menengah serta koperasi juga bakal dipusingkan dengan banyaknya syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit itu?

Supaya kredit tersebut efektif dan sampai kepada yang dituju, Menkop PKM – maksudnya pemerintah – harus terus mencari jalan terbaik untuk itu. Sebab belum juga skema itu berjalan, banyak kritikan dan pesimisme datang dari berbagai kalangan mengingat penyalur kredit tersebut (bank-bank swasta nasional) sedang dibelit masalah. Bank-bank tersebut, selama ini, telah berlaku tidak adil karena hanya mau menyalurkan kreditnya kepada kelompoknya saja. Menhutbun Muslimin Nasution adalah salah seorang dari sekian ribu orang yang pesimis dengan efektifitas kucuran kredit tersebut. Ia pesimis dana Rp 10,8 untuk usaha kecil menengah (UKM) bisa mengucur dengan baik kepada kelompok usaha itu, apalagi mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan. Ia pesimis dana itu bisa 'mendarat' dengan baik kepada UKM. Persoalannya bukan Rp 10 triliun atau Rp 20 triliun tersalurkan atau tidak, yang paling penting, katanya, adalah soal kelembagaan.

TINJAUAN

Beberapa kalangan memastikan, lembaga keuangan dengan pola bank komersial saat ini memang tidak cocok untuk kegiatan ekonomi kerakyatan, misalnya pertanian, kehutanan maupun perkebunan. Sebab, bank-bank itu memakai prinsip-prinsip *colateral, capital, condition, character, capability*, yang sulit dipenuhi oleh ekonomi rakyat. Bank-bank tersebut cenderung akan lebih memilih mendepositokan atau bermain valas dana yang tersimpan di laci mereka karena sangat menguntungkan.

UUD '45 dan Demokrasi Ekonomi

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 menekankan keberpihakan sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. Rakyat dimaksud dalam pasal tersebut adalah Rakyat Indonesia, jika tidak semuanya berarti sebagian besar dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sistem perekonomian yang harus dijalankan di Indonesia selama masih berpegang pada landasan konstitusional UUD 1945 harus berpihak kepada sebesar-besarnya kemakmuran seluruh Rakyat Indonesia atau sebagian besarnya. Untuk lebih mudahnya, sistem ekonomi tersebut kita sebut dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Definisi ekonomi kerakyatan menurut pandangan HIPMI adalah struktur perekonomian yang dijiwai semangat kemandirian, efisiensi pasar, keberpihakan pada upaya menumbuhkan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam mengelola sumber daya ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Sedangkan demokrasi ekonomi adalah kegiatan perekonomian berdasarkan kedaulatan rakyat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kebebasan melakukan usaha.
2. Pengakuan atas hak milik perorangan yang berfungsi sosial ekonomi.
3. Hak perolehan keuntungan yang wajar.

TINJAUAN

4. Persaingan yang sehat.
5. Tegaknya etika dunia usaha.
6. Sistem upah dan harga yang layak.
7. Kepastian dan penegakan hukum secara adil dan konsekuen.

Dengan gambaran di atas, kami mendukung sepenuhnya niat pemerintah membangun Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Political will* ini memang sudah menjadi keinginan sebagian besar bangsa Indonesia, terbukti dengan lahirnya ketetapan MPR No. XVI-MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Ketetapan MPR ini kemudian populer dengan sebutan Tap MPR tentang Ekonomi Kerakyatan. Dengan lahirnya Ketetapan MPR No. XVI-MPR/1998 tentang Ekonomi Kerakyatan tersebut, MPR mengamanahkan kepada pemerintah untuk mengemban tugas menyukseskan agenda Ekonomi Kerakyatan dari aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang harus dibuat sampai dengan implementasi dan pengawasannya. Misi yang diemban oleh pemerintah dalam menjalankan ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

Pertama, memupuk semangat dan jiwa *entrepreneur* dalam upaya menciptakan pengusaha yang kuat dan besar jumlahnya, seperti yang diamanatkan dalam Tap MPR No. XVI tentang Ekonomi Kerakyatan. Untuk itu, *entrepreneur* harus disosialisasikan/dikampanyekan menjadi isu sentral dalam pembangunan.

Kedua, memaksimalkan fungsi dan kerja departemen terkait seperti Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Menengah, Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga, Bappenas, yang berhubungan dengan upaya menciptakan pengusaha yang kuat dan besar jumlahnya yang bertugas membantu pengusaha kecil menengah dalam hal aksesibilitas permodalan, teknologi, manajemen dan pemasaran.

TINJAUAN

Ketiga, membuat Undang-undang Persaingan Usaha untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi lahir dan berkembangnya pengusaha menengah yang memiliki daya saing yang tinggi.

Keempat, membuat undang-undang yang membatasi kepemilikan aset sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan (UU Anti Monopoli) untuk mengurangi kesenjangan antara pengusaha kecil, menengah dan besar.

Kelima, meningkatkan daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan melakukan pembinaan.

Keenam, mengadakan *landreform* dan *landuser* untuk menciptakan keadilan dalam hal kepemilikan dan pengelolaan peruntukan tanah nasional.

Ketujuh, mengubah paradigma perbankan dari "kasir konglomerat" menjadi "Bank Rakyat" yang akan mengeluarkan kredit guna membantu permodalan dengan lebih berpihak kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Kedelapan, pinjaman luar negeri harus diarahkan untuk menumbuhkembangkan pengusaha kecil dan menengah guna memperkuat struktur perekonomian nasional.

Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang paling mendasar adalah melakukan redistribusi aset yang selama ini didistribusikan kepada pengusaha besar (konglomerat) karena kolusi dan nepotisme, sekarang harus didistribusikan kepada pengusaha kecil dan menengah yang dianggap mampu mengembangkan aset-aset tersebut.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam redistribusi aset adalah,

Pertama, adanya pemihakan. Pemihakan kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi pada kesempatan yang sama dengan pelaku pembangunan yang lain agar kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional lebih proporsional.

Kedua, peningkatan nilai tambah. Pemihakan yang tegas kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi harus dibarengi dengan kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah dengan cara memanfaatkan hasil rekayasa teknologi dan kreativitas. Hal ini dapat terjadi jika usaha kecil, menengah dan koperasi memiliki profesionalitas yang tinggi.

Ketiga, peningkatan daya saing. Selama ini daya saing yang dimiliki oleh pengusaha kecil, menengah dan koperasi terlihat sangat rendah. Secara umum, *World Economic Forum* (WEF) menyatakan bahwa Indonesia dalam *World Competitiveness* berada pada peringkat ke-41, di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand bahkan Filipina. Oleh karenanya daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan cara melakukan pembinaan usaha dalam hal peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas.

Keempat, penguatan kelembagaan. Unit-unit usaha kecil dapat bergabung dengan unit usaha yang kuat agar dapat mencapai skala yang ekonomis sehingga mampu bersaing di pasar bebas.

Kelima, perluasan kepemilikan. Dengan memperluas kepemilikan, risiko usaha dan keuntungan usaha dapat dibagi dan tidak harus diterima dan ditanggung sendiri. Contoh pelaksanaannya adalah kepemilikan saham untuk para pekerja perusahaan. Contoh lainnya, plasma ikut memiliki dalam skema inti-plasma. Dengan demikian mereka akan bekerja lebih keras karena rasa kepemilikan terhadap usahanya. Diharapkan hal ini akan mendorong pemerataan menuju ekonomi kerakyatan.

Hal-hal lain yang juga penting dalam redistribusi aset adalah:

Pertama, memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mengelola aset-aset yang telah disita pemerintah

TINJAUAN

dari pengusaha besar dan konglomerat yang tidak bisa melunasi utang-utangnya. *Kedua*, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang. *Ketiga*, mendorong dan membantu pengusaha kecil untuk tumbuh dengan pesat, dengan memberikan kemudahan kredit dan akses pasar.

Struktur perekonomian yang kuat adalah struktur perekonomian di mana jumlah pengusaha menengah lebih besar dibanding jumlah pengusaha kecil dan jumlah pengusaha besar. Untuk bisa mencapai struktur tersebut, ada tiga hal penting yang harus dilakukan pemerintah sehubungan dengan redistribusi aset. *Pertama*, membatasi penguasaan aset oleh pengusaha besar. *Kedua*, memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya pengusaha menengah. *Ketiga*, mendorong pengusaha kecil untuk tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha menengah baru.

Tugas yang diemban pemerintah ini memang tidak ringan. Namun jika berhasil dilaksanakan maka implikasinya adalah tumbuhnya pengusaha menengah yang kuat dalam jumlah yang besar dan akan menjadi pilar yang kuat untuk menopang perekonomian nasional. Dalam menjalankan misi yang tidak ringan ini pemerintah seharusnya menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai elemen bangsa maka tidak akan mampu menjalankan agenda redistribusi aset dalam rangka melakukan transformasi dari ekonomi monopolistik menuju ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya tanggung-jawab untuk mengagendakan ekonomi kerakyatan dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab bersama-sama semua elemen bangsa. Oleh karena itulah harus ada lembaga independen di luar pemerintah yang bertugas mengawal dan menjaga Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tersebut.

Lembaga ini bertugas mengawal dan menjaga Tap MPR No. XVI/MPR/1998. Lembaga ini bersifat proaktif dan reaktif dalam mengkaji dan menanggapi segala bentuk turunan dari Ketetapan

TINJAUAN

MPR tersebut baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun pada tataran teknis pelaksanaan. Jika terjadi penyimpangan terhadap Ketetapan MPR tersebut maka lembaga inilah yang seharusnya pertama kali menyuarakan adanya penyimpangan tersebut dan sekaligus hal-hal yang berfungsi untuk meluruskannya.

Beberapa subjek yang harus menjadi konsentrasi Lembaga Independen tersebut adalah, *pertama*, membentuk LPN (Lembaga Permodalan Nasional) yang bertugas menjadi satu-satunya lembaga sentral yang berfungsi mengatasi permasalahan investasi dan permodalan di seluruh Indonesia. LPN harus bersifat terbuka dan transparan. *Kedua*, mengimplementasikan Skim Kredit UKM dan Koperasi. *Ketiga*, melaksanakan kebijakan redistribusi HPH untuk pengusaha kecil dan menengah serta koperasi. *Keempat*, melakukan privatisasi BUMN. *Kelima*, mengalihkan proyek KKN dan proyek bermasalah. *Keenam*, menyelesaikan kredit bermasalah pada bank-bank pemerintah.

Peranan Lembaga Permodalan

Supaya program redistribusi aset produktif terealisasi, HIPMI mengusulkan kepada pemerintah untuk segera mempersiapkan aturan main yang adil dan memberi peluang atau kesempatan seluas-luasnya kepada kalangan pengusaha kecil dan menengah dalam redistribusi tersebut. Untuk itu perlu adanya Keppres tentang Redistribusi Nasional. Keberadaan Keppres ini penting sekali agar cita-cita pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan beradab dapat tercipta. Jika hal itu diabaikan maka tidak menutup kemungkinan aset-aset tersebut akan dikuasai kembali oleh kelompok-kelompok tertentu yang tak jauh nuansanya dengan kelompok yang ada di era Orde Baru.

Tanpa aturan yang jelas dan tegas, aset nasional tersebut bisa jadi jatuh ke dalam penguasaan asing. Bagi HIPMI, hal tersebut sangat tidak dikehendaki. Hal itu bukan saja tidak sejalan dengan

TINJAUAN

tekad pemerintah mengangkat peran usaha kecil dan menengah, tetapi juga karena kalangan usaha kecil dan menengah sendiri memiliki kemampuan untuk mengambil alih aset nasional tersebut. Saat ini juga, HIPMI sanggup mengambil bagian dalam redistribusi aset nasional ini. Jangankan hanya sekedar menyewa, misalnya, bahkan jika harus membeli pun HIPMI siap dan mampu. HIPMI siap mengambil alih sebagian aset sejumlah bank beku operasi (BBO) dan bank dalam likuidasi (BDL). Semua itu dilakukan untuk mempercepat redistribusi aset ke tangan pengusaha kecil dan menengah. Supaya aset tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah, HIPMI mengusulkan agar pemerintah tidak menjualnya ke pemilik lama yang bermasalah.

Supaya tidak terjadi penyelewengan, HIPMI mengusulkan agar AMU (*Asset Management Unit*) dikontrol langsung oleh lembaga pemerintah yang bertali-temali dengan kehidupan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, jajaran usaha kecil dan menengah bisa memperoleh informasi detail mengenai rencana redistribusi aset nasional yang sedang dibicarakan banyak kalangan. Berkaitan dengan ini, HIPMI juga mengusulkan agar pemerintah memberi lampu hijau bagi usaha kecil dan menengah untuk ambil bagian dalam redistribusi aset ini. Akses dan "lampu hijau" pemerintah ini akan menjadi wahana strategi menuju pemerataan kesempatan berusaha dan kepemilikan ekonomi. Jika hal ini terealisasi maka struktur perekonomian nasional bisa lebih berkeimbangan dan adil.

Untuk memberdayakan pengusaha kecil-menengah menjadi pengusaha tangguh HIPMI telah mendesak pemerintah agar segera membentuk LPN. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk mengambilalih peran *Asset Management Unit* (AMU) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibubarkan akhir Desember. Aset-aset yang disita dari pemilik bank bermasalah atau beku operasi bisa dijadikan sebagai modal awal pendirian LPN. LPN

TINJAUAN

yang akan dibentuk itu, akan menjadi perusahaan investasi dan permodalan seperti modal ventura yang bisa menangani bisnis apa saja, termasuk memberikan kredit modal kerja. Kehadiran LPN ini, katanya, sangat penting dalam rangka redistribusi aset nasional dan menumbuhkembangkan pengusaha kecil menengah yang tangguh.

Gagasan pembentukan LPN itu sendiri bermula dari begitu banyaknya aset konglomerat yang bangkrut karena tidak mampu membayar utang kepada pemerintah. Menurut HIPMI, aset-aset tersebut jangan sampai hanya BPPN yang menangani, apalagi bila BPPN itu hanya menjadi satu badan yang mengambil alih, mengawasi dan memberikan aset tersebut kepada badannya sendiri. Badan yang multiguna ini tidak ada rujukannya, tidak ada teori *check and balance*-nya. Badan seperti itu nantinya tidak ada yang mengawasi satu sama lain sehingga rentan terhadap penyelewengan.

Untuk itu diperlukan satu badan atau institusi yang disebut *multifinance company* yang bertugas menjalankan aset-aset tersebut, sebagai media pemerataan (kesejahteraan) dan penumbuhkembang pengusaha-pengusaha baru. Adapun kerja lembaga ini adalah mengambil alih aset-aset tersebut, lalu di-*go public*-kan ke pasar modal, lalu diserahkan ke bank sentral. Setelah dari bank sentral inilah maka lembaga ini akan mempunyai aset.

LPN atau *multifinance company* bisa bergerak di segala bidang usaha, mulai dari kredit-kredit yang kecil untuk pengusaha kecil sampai kredit-kredit menengah untuk pengusaha menengah sebagaimana dikonstitusikan. LPN atau *multifinance company* atau seperti Pembangunan Berhad di Malaysia bertugas untuk menumbuhkembangkan pengusaha-pengusaha pribumi. LPN tersebut nantinya akan menjadi lembaga yang disebut AMU. LPN akan *go public* dengan aset-aset ini dan akan mengembalikan sebagian kepada Bank Indonesia. Lalu BI akan menjadikannya kredit khusus

kepada LPN. Dengan begitu, maka HIPMI bisa bekerja sama dengan LPN.

Semenjak awal terbentuknya AMU, kami sudah sangat merisaukannya. Pendirian AMU dalam rangka redistribusi aset dikhawatirkan akan membuat aset-aset perusahaan nasional dikuasai asing dengan harga yang murah. Jika itu terjadi, maka generasi mendatang dalam menghadapi era perdagangan bebas bisa jadi hanya akan menjadi "penonton" di luar pagar. Kami khawatir, redistribusi aset melalui AMU tidak akan maksimal. Bisa-bisa nantinya, aset-aset itu akan dikuasai asing atau pengusaha yang itu-itu saja dengan harga yang sangat murah. Cukup disayangkan, selama ini, penangan aset-aset itu tidak transparan. Pada sisi ini, kami masih mempertanyakan dasar hukum penyitaan aset-aset yang kemudian diserahkan AMU BPPN. Untuk mendapatkan dana, AMU tentu akan menjual aset-aset tersebut. Di sinilah dikhawatirkan investor asing akan mengambil peran karena harga aset itu dianggap sangat murah. Kalau ini yang terjadi, kita akan tetap menjadi kacung di negeri sendiri.

Di sinilah peran pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah harus mengambil peran agar kesempatan sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk memunculkan pengusaha-pengusaha baru yang potensial, terutama pribumi. Pemerintah hendaknya benar-benar menyadari bahwa porsi ekonomi yang selama ini dikuasai oleh non-pri telah mendatangkan ketidakpuasan berbagai pihak, sehingga melampiaskannya dengan mengobrak-abrik simbol-simbol ekonomi yang telah dibangun pemerintah Orde Baru dengan susah payah dan berdarah-darah. Konsentrasi ekonomi juga ternyata merapuhkan perekonomian nasional. Perekonomian mudah goyah begitu ada goncangan. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya bagi pemerintah untuk menata kembali kondisi perekonomian ini dengan memberi kesempatan yang lebih besar kepada pengusaha pribumi yang selama ini selalu dipinggirkan.

TINJAUAN

Di masa depan kami terobsesi pada terbentuknya 'pengusaha tangguh'. Mengapa? Pengusaha tangguh seperti menurut John Naisbitt dalam *Megatrend 2000* adalah pengusaha yang spesialisasinya jelas. Dengan adanya spesialisasi ini maka tak ada lagi pengusaha yang menangani beragam usaha, apalagi dalam skala raksasa. Belajar dari masa lalu, pada masa Orde Baru, konglomerasi semacam itu (yang menangani beragam jenis usaha) tidak bisa ditolerir lagi, sebab pada akhirnya merepotkan keuangan negara. Dalam menjalankan usahanya mereka meminjam dana ke lembaga perbankan, kalau tak tersedia di dalam negeri mereka mencari dana jangka pendek di luar negeri yang ternyata malah lebih membahayakan. Hal itu tampak secara kasat mata ketika beragam jenis usaha itu macet.

Pengusaha tangguh dapat terbentuk jika jelas spesialisasinya, misalnya hanya menangani bagian tambang emas atau batubara saja, hanya sebagai kontraktor khusus untuk jalan-jalan perintis. Semakin jelas usaha itu terspesialisasi, semakin efisien dan semakin baik pengusaha tersebut. Adapun besaran pengusaha tangguh itu dinilai dari asetnya.

Kita harus memiliki pengusaha-pengusaha tangguh, apalagi menjelang datangnya AFTA, NAFTA dan GATT/WTO. Tanpa mereka, kita akan habis di masa kompetitif tersebut. Kita akan menjadi bangsa aborigin di negeri sendiri. Untuk memajukan pengusaha kecil dan menengah, HIPMI akan terus melakukan pelatihan-pelatihan. Setelah itu, lalu kami akan bertanya pada mereka, anda mau usaha apa dan sebagainya.

Ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini disebut sebagai koreksi sejarah. Ternyata, WNI keturunan tak lebih pintar dari kita (pribumi). Usaha mereka hancur lebur akibat terkena gelombang krisis regional. Mereka benar-benar tak berdaya lagi setelah tempat bergantungnya, yakni Presiden Soeharto, *lengser kaprabon* dari

kursi kekuasaannya. Dari kehancuran usaha mereka sekarang ini kita bertanya? Apa yang melandasi para pemimpin Orde Baru berpendapat bahwa merekalah yang paling pantas menggeluti dunia usaha? Apabila kita mencermati kaum Melayu di Malaysia, kita mendapatkan gambaran yang jelas bahwa kita (pribumi) juga bisa menjadi pengusaha, termasuk menjadi pengusaha besar (baca: pengusaha tangguh).

Supaya pengusaha-pengusaha pribumi menjadi pengusaha yang tangguh, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah. Antara lain: *Pertama*, mengeluarkan kebijakan bunga bersubsidi. Dananya bisa saja diambil dari anggaran APBN. Pemberian subsidi ini, tentu tidak diberikan kepada semua pengusaha, tapi kepada pengusaha-pengusaha yang mempunyai kemauan dan mempunyai dasar pendidikan memadai, memiliki enteprener yang baik yang ditunjukkan dengan *track record* yang baik. *Kedua*, tidak menjadikan bank sebagai rumah gadai seperti yang selama ini terjadi. Sebagai contoh, jika anda meminjam uang sebanyak Rp. 1 miliar maka anda harus menyimpan uang sebanyak 1,5 atau 1,2 miliar. Jika hal itu terus terjadi, maka sikap apatisme pengusaha kecil kepada dunia usaha akan kian mengental.

Agar pengusaha kecil dan menengah bisa berkembang, pihak perbankan hendaknya tidak lagi menjadikan aset sebagai jaminan kredit. Hal itu bisa diganti dengan *cash flow*. Kini sudah saatnya perbankan mengubah orientasinya. Misalnya, untuk jaminan kredit bisa dilakukan dengan memegang *cash flow*-nya. Jadi tidak perlu asetnya. Selain dengan cara itu, pemerintah juga bisa menumbuhkembangkan pengusaha kecil-menengah atau menciptakan pemain-pemain baru di bidang ekonomi dengan jalan membentuk LPN. Lembaga ini pada intinya bertugas menyalurkan modal kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi dan mengupayakan redistribusi aset-aset produktif, terutama dari saham BUMN yang diwastakan, kepada rakyat.

Daftar Pustaka

Azis, Iwan J & Ekawati, Erina, A Simulation Study of Changing External Trade Situation Econometric Model for Indonesia, Y, ASEAN link, Longman Publication, 1990.

Basalim, Umar, "Konglomerat: Aset atau Beban Nasional?" *Profil Indonesia* No. 1 Tahun 1994.

Bhagwati, Jagdish, *Trade Liberalization Among LDCs, Trade Theory and GATT Rulers*, dalam JN. Wolfe (ed.), Value, Capital and Growth; Paper in Honour of Sir John Hicks, Edinburgh; University of Edinburgh Press, 1968.

Booth, Anne dan Peter Mc Cawley (ed.), "Ekonomi Orde Baru", LP3ES, Jakarta, 1985.

Bunador, S, "Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Pengusaha Kecil di Indonesia; Wujud Keberpihakan kepada Ekonomi Kerakyatan". Materi Kuliah MBKK, Program Studi MM-IPB, Angkatan Eksekutif I s/d VIII, 1996-1997.

Fauzi, Ihsan Ali (ed.), "Demokrasi dan Kapitalisme, Perspektif Asia dan Amerika", CIDES, Jakarta, 1994.

Firdausy, Carunia Mulya, "Jurus-jurus Reformasi Ekonomi dalam Mengatasi Krisis", AFKAR, Vol V. No 1 Tahun 1998.

George, Vic dan Paul Wilding, "Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat", Pustaka Wahana Grafiti, 1992.

Hatta, Mohammad, "Membangun Ekonomi Indonesia", Inti Idayu Press, Jakarta, 1995.

Hill, Hall, *The Indonesian Economy Since 1966; Southeast Asia's Emerging Giant*, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australia National University, 1996.

Iqbal, Farrukh, *Deregulation and Development*, A paper presented of jointly ISET - World Bank -MM-UI Conference on Building on Success: Maximizing the Gains from Deregulation April 26.28 1995, Jakarta.

TINJAUAN

Iwantono, Sutrisno, "Redistribusi Kekayaan Nasional",
Gatra, 23 Januari 1999.

Kontan, Edisi 13/III/1999, 21 Desember 1998.

Mubyarto, Pengembangan Ekonomi Rakyat dan
Penanggulangan Kemiskinan, Profil Indonesia No. II Tahun 1996.
Media Indonesia, 10 Desember 1998.

Pakkanna, Mukhaer, "Rekontruksi Visi Filsafat Ekonomi
Masa Depan", *Sintesis* No. 22 Tahun V.

Rahardjo, M. Dawan, "Transformasi Ekonomi Indonesia
1967-1992", *Profil Indonesia* No.1 Tahun 1994. ■

